

Perbandingan Konsep Hukum dalam Epistemologi Positivisme dan Materialisme

Mahfud Fahrazi

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

E-mail: mahfud.fahrazi@yahoo.com

Abstract

The concept of law is the idea of the law which is used as the basis of a legal state to mobilize its laws. The concept of law is important because almost all countries use the law as a basis for mobilizing, bring order and prosperity of the country. There are two legal concepts, namely the concept of legal positivism and materialism. Both the concept of this law provides a very significant effect in most countries in the world. The concept of legal positivism emphasizes that the law should be freed from all the elements so that the law is an autonomous authority. The concept of law of materialism agitates that the law must be present in the upper structure and the basic structure. The law is present in the upper structure because the law emerges from ideology. The law is present in the basic structure because the law functions to regulate and simplify the production processes.

Keywords: Legal Concept, Positivism, Materialism.

Abstrak

Konsep hukum merupakan gagasan pemikiran tentang hukum yang digunakan sebagai landasan suatu negara hukum untuk menggerakkan hukumnya. Konsep hukum dianggap penting karena hampir semua negara menggunakan hukum sebagai dasar untuk menjalankan, menertibkan dan memakmurkan negaranya. Ada dua konsep hukum yang dianggap besar yaitu konsep hukum positivisme dan materialisme. Kedua konsep hukum ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan di sebagian besar negara di dunia. Konsep hukum positivisme lebih mengedepankan bahwa hukum itu harus dibebaskan dari semua unsur, sehingga hukum itu merupakan otoritas yang otonom. Konsep hukum materialisme mengagas bahwa hukum harus hadir di struktur atas dan struktur dasar. Hukum hadir di struktur atas karena hukum muncul dari ideologi. Hukum hadir di struktur dasar karena hukum berfungsi mengatur dan mempelancar proses-proses produksi.

Kata kunci: Konsep Hukum, Positivisme, Materialisme

PENDAHULUAN

Filsafat dapat dipahami sebagai sebuah sikap atau pemikiran kritis terhadap suatu kepercayaan yang selama ini diterima dengan apa adanya atau tanpa melalui proses kritik dan analisa yang mendalam. Filsafat tidak dipahami lebih baik dengan melakukan eksperimen dan eksperimen, tetapi dengan mengungkapkan masalah yang tepat serta mencari solusi dengan alasan yang tepat pula. Filsafat merupakan ilmu yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, estetika serta sosial dan hukum.

Sistematika filsafat secara garis besar terbagi menjadi tiga pembahasan pokok, yaitu epistemologi, ontologi serta aksiologi. Epistemologi sebagai teori pengetahuan membahas metode, ontologi membahas tentang apa objek, dan aksiologi membahas tentang nilai. Epistemologi dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu positivisme, fenomenologi, hermenetik, historisme, strukturalisme, materialisme serta post-moderenisme. Tentunya setiap epistemologi tersebut memiliki konsep utama yang ditawarkan dan sering menjadi bahan perdebatan para filsuf untuk mencari kebenaran berdasarkan pengamatan pada fenomena sosial yang terjadi. Adapun konsep-konsep tersebut di antaranya adalah konsep agama, alam semesta, hukum, tatanan sosial, manusia dan konsep lainnya.

Banyak teori yang bisa dibandingkan dengan sistem sosial ataupun sistem hukum yang ada di Indonesia, sebagai contoh, teori kelasnya Marx yang menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang homogen ataupun heterogen, maka salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial adalah keberadaan sistem hierarki yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Lain lagi dengan konsep epistemologi positivisme yang menawarkan formula hukum tersendiri, yang hal tersebut diakui atau tidak telah banyak menarik perhatian bahkan diikuti oleh para pakar hukum dan akademisi yang ada di Indonesia (Tafsir, 2010: 69).

Pengertian ilmu hukum ini mencakup semua kegiatan ilmiah yang mempunyai hukum sebagai objek telaahnya. Kegiatan ilmiah ini sangat banyak jenisnya. Demikianlah orang misalnya dapat melakukan penelitian tentang perkembangan historikal dari pengertian hak milik (Sejarah Hukum) atau melakukan suatu telaah sosiologikal tentang faktor-faktor yang menentukan efektivitas atau keberhasilan perundang-undangan (Sosiologi Hukum). Demikian juga orang dapat, dalam

Nederlandse Jurisprudentie (NJ) yang terbit seminggu sekali, menulis sebuah anotasi pada suatu *arrest* dari *Hoge Raad* (lembaga peradilan tertinggi Belanda), yang menyediakan tempat dan membuka kesempatan untuk memberikan komentar dan eventual kritik terhadap *arrest* tersebut (Ilmu Hukum “Praktikal”). Sudut-sudut pendekatan dalam tiga contoh ini tiap kali berbeda-beda yaitu suatu pendekatan historikal, suatu pendekatan sosiologikal, dan suatu pendekatan yang lebih praktikal, yang diarahkan terhadap aktualitas yuridikal. Sudut pendekatan yang terakhir diletakkan pada posisi sentral yaitu dari titik pandang persoalan landasan keberadaan (dasar-dasar, *grondslagen*), hal itu adalah justru yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menantang (*intrigerend*).

Di samping ilmu-ilmu yang sudah disebutkan, kita bertemu dengan kegiatan yang mempertanyakan landasan-landasan keberadaan dan metode-metode dari ilmu-ilmu hukum tersebut. Sebuah penamaan yang biasa digunakan untuk itu adalah “Teori Hukum”; apakah Teori Hukum juga termasuk ke dalam ilmu-ilmu hukum itu, masalah pemberian etiket yang tentangnya kita di sini tidak akan meributkan atau mempersoalkannya. Pada akhirnya terjalin kuat dengan Teori Hukum itu adalah kegiatan yang memandang hukum dari suatu titik berdiri yang bersifat kefilosofatan. Filsafat hukum dapat menampilkan suatu pembedaan umum antara suatu aliran yang lebih bersifat analitikal, yang dengan bantuan dari misalnya pemahaman-pemahaman filsafat bahasa berupaya untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam Ilmu Hukum Praktikal (*Practische Rechtswetenschap*) dan Teori Hukum (pengertian “hukum” termasuk ke dalamnya), dan suatu aliran yang lebih bersifat normatif, yang membela suatu konsepsi hukum tertentu, atau yang berupaya untuk menjustifikasi suatu pendekatan terhadap pertanyaan-pertanyaan esensi tertentu yang penting untuk hukum (sangat sering dua aliran itu saling bersilang jalan). Salah satu dari dalil-dalil yang dipertahankan dalam buku ini berbunyi, bahwa suatu Teori Hukum yang dipahami dengan baik tidak mungkin ada tanpa Filsafat Hukum, bahwa pandangan-pandangan berkenaan dengan struktur-struktur fundamental dan penetapan tujuan-tujuan dari hukum untuk pengembangan semua ilmu hukum dalam derajat kuat sangat menentukan (Hoof, 2005: 1-2).

Batasan masalah hanya kepada perbandingan dan relevansi antara corak epistemologi positivisme dan materialisme dalam lingkup tatanan hukum, karena mau

diakui atau tidak, faktanya, baik dalam hal sistem sosial ataupun hukum yang ada di Indonesia mempunyai beberapa kesamaan dengan konsep tatanan sosial yang ditawarkan oleh Marx, sedangkan dalam sistem hukum tidak sedikit para pakar hukum dan para akademisi yang berkiblat dengan mazhab yang ditawarkan Kelsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Positivisme tentang Konsep Hukum

1. Bentham

Hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Hukum sejalan dengan kebaikan dan keburukan atau hukum yang tertinggi dan yang terendah dalam ukuran nilai (Cahyadi dan Manulang, 2010: 24). Bentham tidak melihat hukum sebagai sebuah alat yang dikontrol oleh nilai-nilai etika, Bentham lebih menjadikan hukum sebagai alat untuk menggapai sebuah kepentingan baik dalam fungsinya sebagai pencari kesenangan, keuntungan dan kepuasan manusia.

Hukum semacam ini dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi atau seni perundang-undangan yang memungkinkan kita untuk meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan dalam sebuah masyarakat. Ilmu perundang-undangan berkaitan dengan penciptaan hukum yang efektif dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan.

Hukum hanya dapat diidentifikasi dan digambarkan berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang relevan, yang mengikutsertakan hal-hal yang berkenaan dengan proses penciptaan hukum dan pelaksanaannya oleh orang-orang yang dalam posisi memiliki kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.

Penerapan/pelaksanaan hukum merupakan "ekstra legal" walaupun tidak mengenyampingkan penggunaan sanksi hukum (Cahyadi dan Manulang, 2010: 6). Artinya tidak ada hukum yang tidak bersifat impresif, seluruh hukum memerintah,

melarang atau membolehkan bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu merupakan manivestasi bahwa hukum selalu menuntut kepada relasi dari tujuan dibentuknya hukum tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan paham Kant yang menyampaikan kaitan antara norma dan fakta empiris ada (Sein) dan harus (Sollen), sebagai Sein tidak memiliki sebuah relasi yang bersifat normatif, di mana keadaan sebenarnya dari norma dan fakta empiris harus bersifat kausalitas, dalam bidang tersebut berlaku prinsip "bila hal ini terjadi, maka hal itu terjadi pula".

Apabila dirumuskan dalam suatu norma hukum, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya perbedaan antara norma dengan fakta empiris dalam lingkup implementasi merupakan kegagalan dalam hukum atau hilangnya efektivitas norma tersebut. Jelasnya apabila dikatakan tentang negara secara keseluruhan, andaikan suatu negara tidak mampu mengimplementasikan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut kehilangan artinya sebagai masyarakat hukum (Kansil dan Christine, 2011: 359). Ada kesan bahwa efektivitas menjadi dasar berlakunya hukum tersebut tidak bisa dibenarkan seutuhnya, akan tetapi dasar berlakunya hukum adalah norma dasar. Agar norma dasar tersebut dapat berlaku dalam situasi yang kongkret, syarat tertentu harus dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak dari berlakunya hukum (Kansil dan Christine, 2011: 360).

Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Apabila hal tersebut diaplikasikan dalam pemikiran tentang hukum, maka positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran meta-yuridis mengenai hukum. Artinya sifat norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma yang positif dan tidak dicampurkan (terpisah) dengan alam pemikiran lainnya. Hukum ditegaskan sebagai wujud konseptual yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius telah mengalami positivisasi sebagai *lex* (Salman dan Susanto, 2009: 80). Positivisme hukum memandang adanya pemisahan secara tegas

antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya) antara *das sein* dan *das sollen*.

2. John Austin

Austin adalah pemikir positivis yang meneruskan pemikiran Bentham dan menjadi corong bagi ajaran Bentham. Austin mengembangkan ajaran Bentham dalam hal ia menyebut 2 (dua) istilah yang dapat dibandingkan dengan yaitu *expositional jurisprudence* dan *censorial jurisprudence*, dengan *normative jurisprudence* (ilmu hukum normatif) memfokuskan diri pada pertanyaan tentang kebaikan dan keburukan dari hukum yang ada, sedangkan *analytical jurisprudence* (ilmu hukum analisis) memperhatikan fakta-fakta dari hukum, asal-usulnya, keberadaannya dan konsep materialnya (Cahyadi dan Manulang, 2010: 65).

Hukum merupakan perintah dari pihak yang berkuasa dan memiliki sanksi. Hukum itu juga harus terpisah dari moral. Austin bersikukuh pada lembaga atau orang yang menentukan sebagai sumber perintah yang dapat dianggap pada pijakan bahwa suatu perintah merupakan pelaksanaan kehendak dari orang-orang tertentu. Jelasnya unsur terpenting dalam hukum adalah perintah yang dipahami Austin sebagai ekspresi atau isyarat sikap seseorang terhadap hukum itu sendiri (Cahyadi dan Manulang, 2010: 66).

Pada dasarnya sanksi dan kepatuhan adalah cermin/sebab dari tindakan yang muncul akibat adanya sebuah perintah. Austin juga menjelaskan bahwa pihak superior yang menentukan apa yang dibolehkan dan memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum merupakan perintah yang memaksa yang dapat saja bijaksana dan adil atau malah sebaliknya (Darmdiharjo, 2002: 114). Austin dalam Cahyadi dan Manulang (2010: 67) mengungkapkan dua perbedaan besar berkaitan dengan hukum yaitu Hukum Tuhan dan Hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum Tuhan ialah hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk makhluk ciptaanya. Hukum yang dibuat oleh manusia ada dua kategori yaitu hukum positif dan moralitas positif. Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh manusia sebagai superior politik atau dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh petinggi-petinggi politik tersebut. Moralitas positif yaitu hukum

yang dibuat manusia tetapi tidak sebagai petinggi politik atau dalam melaksanakan hak yang dimiliki.

3. Hans Kelsen

Kelsen merupakan seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria, yang selanjutnya berkewarganegaraan Amerika. Karya-karyanya antara lain *Allegemeine Staatslehre*, terbit tahun 1925, dan *Der Soziologische und der Juristische Staatsbegriff*, terbit tahun 1922. Kelsen merupakan salah satu tokoh yang memelopori munculnya teori positivisme, kajian ilmu negara dalam teori ini menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat serta hakikat negara dan sebagainya, karena kita tidak mengalami sendiri. Konsep ini memang cenderung pragmatis dan skeptis, akan tetapi ini merupakan salah satu usaha Kelsen untuk memisahkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya.

Kelsen memiliki pemikiran tersendiri tentang konsep hukum yang didasarkan pada paham positivisme. Adapun aliran positivisme hukum yang dipopulerkan oleh Kelsen adalah aliran hukum murni. Kelsen menjelaskan bahwa teori hukum murni merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia menyajikan teori penafsiran.

Disebut teori hukum murni dikarenakan menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Tujuannya adalah membersihkan hukum dari unsur-unsur asing. Inilah landasan metodologis dari aliran ini (Kelsen, 2011: 1).

a. Tatanan Norma

Kelsen berpendapat bahwa norma berfungsi sebagai skema penafsiran, dengan kata lain, pertimbangan bahwa suatu tindakan dari perilaku manusia, yang dilakukan dalam waktu dan tempat, yakni yang legal atau yang illegal merupakan hasil dari penafsiran khusus. Tindakan ini memiliki karakter fenomena alam hanyalah merupakan penafsiran khusus yang berbeda dengan penafsiran normatif yakni penafsiran sebab akibat.

Norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia berperilaku dengan cara tertentu. Ini merupakan makna dari tindakan manusia yang satu yang diarahkan pada perilaku manusia yang lain, tindakan itu diarahkan dengan cara demikian jika menurut isinya tindakan itu memerintahkan perilaku semacam itu. Pengertian tindakan yang dimaknai sebagai sebuah norma merupakan tindakan yang berkehendak.

Tindakan berkehendak manusia yang berbeda, dapat menciptakan norma berbeda yang bertentangan dengan norma yang sebelumnya dan norma-norma yang berbeda ini selanjutnya membentuk nilai yang bertolak belakang dengan nilai yang dibentuk oleh norma sebelumnya, jelasnya sesuatu yang baik menurut norma yang satu boleh jadi buruk bagi norma yang lain. Norma yang diberlakukan oleh manusia dan bukan dari kuasa Ilahi hanya dapat membentuk nilai-nilai relatif, jelasnya keabsahan suatu norma yang menetapkan bahwa perilaku tertentu seharusnya dilakukan, demikian pula dengan nilai yang dibentuk olehnya tidak meniadakan kemungkinan bahwa berlakunya suatu norma yang menetapkan perilaku kebalikannya akan mewujudkan nilai yang bertolak belakang (Kelsen, 2011: 21).

b. Tatanan Hukum

Teori hukum mesti diawali dengan menetapkan materi objeknya untuk sampai pada definisi hukum, oleh berbagai orang dari berbagai masyarakat dari waktu ke waktu, kita ketahui bahwa semua objek tersebut ternyata adalah tata perilaku manusia. Sebuah tatanan merupakan sebuah sistem norma yang keutuhannya diketahui dari fakta bahwa itu semua memiliki alasan keberlakuan atau keabsahan yang sama dan alasan keabsahan dari sebuah tatanan norma adalah norma dasar.

Perilaku bisa berupa tindakan positif atau non-tindakan (yakni tidak mengambil tindakan, pembiaran, penghentian tindakan dan penghindaran). Tatanan hukum sebagai tatanan sosial mengatur secara

positif perilaku individu selama perilaku ini ditujukan secara langsung maupun tidak langsung kepada individu lain.

Objek yang diatur dalam tatanan hukum adalah perilaku satu individu dalam hubungannya dengan individu yang lain, secara perorangan maupun berkelompok. Jelasnya ciri pertama yang lazim dijumpai pada semua tatanan sosial yang diistilahkan sebagai hukum adalah bahwa semua tatanan itu adalah tata perilaku manusia. Ciri kedua adalah bahwa semua tatanan itu merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan-tatanan tersebut bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat.

Reaksi tersebut terutama ditujukan kepada perilaku manusia yang merugikan tersebut dengan menggunakan tindakan paksa, dengan kata lain reaksi itu berupa pelaksanaan tindak kejahatan terhadap sipelanggar (Kelsen, 2011: 37). Biasanya individu yang mengalami tindakan paksa akan menganggapnya sebagai kejahatan, maka tatanan sosial yang disebut hukum merupakan tatanan pemaksa bagi perilaku manusia. Tatanan ini memerintahkan perilaku manusia tertentu dan menerapkan tindakan paksa untuk perilaku yang sebaliknya. Itu berarti tatanan pemaksa memberi kuasa kepada individu tertentu untuk melakukan tindakan paksa terhadap individu lain sebagai sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Sanksi yang ditetapkan oleh tatanan hukum adalah sanksi yang bersifat *imanan* secara sosial (yang berbeda dari *transendental*), disamping itu sanksi-sanksi tersebut diorganisir secara sosial (tidak sekedar diungkapkan dalam sikap kesetujuan atau ketidaksetujuan) (Kelsen, 2011: 38).

Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu selalu berupa perilaku dari individu tertentu, sedangkan syarat pemberlakuan tindakan paksa tersebut tidak selalu berupa perilaku seorang individu, namun bisa berupa fakta lain yang dianggap merugikan masyarakat. Sebagai tatanan pemaksa, hukum dibedakan dari tatanan sosial lain. Kriteria utamanya adalah unsur paksaan, hal tersebut berarti bahwa

tindakan yang ditetapkan oleh tatanan itu sebagai konsekuensi dari fakta yang merugikan masyarakat harus dilaksanakan dengan tanpa mempertimbangkan kehendak individu dan dengan kekerasan fisik, jika dia melawan (Kelsen, 2011: 39).

Pandangan Materialisme tentang Konsep Hukum

Konsep materialisme di dalamnya terdapat pemahaman bahwa perkembangan organisasi atau aktivitas sosial lainnya yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh faktor ekonomi. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan "determinisme ekonomi" atau sering disebut juga dengan "ekonomisme". Determinisme ekonomi merupakan salah satu ciri khas marxisme klasik (marxisme ortodoks). Pendekatan determinisme yang lebih lunak ini memandang bahwa faktor ekonomi akan menentukan "pada akhirnya" perkembangan organisasi atau aktivitas sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan hukum, maka pendekatan determinisme yang lebih lunak tidak akan langsung menyatakan bahwa karakter dan isi dari hukum itu pasti ditentukan hanya oleh faktor ekonomi (struktur dasar). Di dalam proses pembentukan hukum, segala faktor yang ada, seperti faktor politik, agama, adat, dan ilmu pengetahuan, bisa saling berinteraksi ikut membentuk hukum bersama-sama dengan faktor ekonomi. Jadi pendekatan determinisme yang lebih lunak ini masih menyediakan ruang bagi terjadinya proses saling mempengaruhi antar faktor yang terdapat di struktur dasar dan struktur atas.

Pendekatan lain yang mencoba membangun analisis mengenai hukum dengan menghubungkannya dengan ideologi yaitu Collins yang karyanya adalah *Marxism and Law*, mendefinisikan ideologi sebagai sekumpulan ide yang mendominasi yang timbul (lahir) dari dan dibentuk oleh praktik-praktik sosial dalam hubungan-hubungan produksi. Ideologi yang dominan akan muncul di antara kelas para pemilik alat-alat produksi yang secara bersama-sama memiliki pengalaman (pemahaman) dan memainkan peranan yang cenderung sama dalam hubungan-hubungan produksi. Kemudian hukum sebagai suatu bentuk peraturan bagi masyarakat, yang memang sengaja diciptakan, muncul dari dalam ideologi dominan itu (Douzinas, 1991: 121). Konkretnya, nilai-nilai yang ada di dalam ideologi dominan kemudian ditransformasikan (diwujudkan) ke dalam bentuk peraturan-peraturan hukum.

Rangkaian proses tadi membawa konsekuensi, yaitu bahwa hukum menjadi pembawa nilai-nilai ideologi dominan (Hunt, 2000: 361).

Sebelum Collins ada seorang marxis asal Italia yang bernama Gramsci, telah memberikan pendapatnya mengenai ideologi-dominan dalam kaitannya dengan hegemoni. Setiap ideologi-dominan selalu berusaha untuk mempererat formasi sosial, yang di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial, agar berada di bawah kepemimpinan mereka (kelas dominan). Upaya untuk menggiring kelas sosial lainnya agar mau tunduk di bawah kepemimpinan kelas dominan itulah yang disebut dengan hegemoni, dan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam proses hegemoni (Bocock, 2007: 27). Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan penundukkan kelas-kelas sosial dengan cara-cara yang lebih bersifat konsensus (persetujuan) dari pada penindasan (paksaan) (Patria dan Arief, 1999: 120-121). Kelas yang melakukan penundukkan itu adalah kelas hegemonik.

Apabila penjelasan mengenai hubungan hukum dengan ideologi dikaitkan dengan konsep *base-superstructure*, maka hukum ini akan hadir baik di struktur dasar maupun di struktur atas. Hukum hadir di struktur atas adalah karena hukum itu sendiri muncul dari bidang ideologi, yang merupakan salah satu unsur pada struktur atas. Sedangkan hukum hadir di struktur dasar adalah karena hukum itu berfungsi mengatur dan memperlancar terjadinya proses hubungan-hubungan produksi.

Rusdianto (2012: 4) menyebutkan dalam memetakan konsep hukum yang dibangun oleh Marx harus diperhatikan:

- a. Hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada dibelakangnya;
- b. Hukum itu tidak lepas dari ekonomi. Marx menyatakan bahwa hukum merupakan alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu;
- c. Isu utama dari hukum bukanlah keadilan, itu hanyalah omong kosong belaka, bagaimana mungkin hukum berbicara keadilan, jika hukum itu hanya untuk dan sudah dikuasai orang berpunya, karena pada dasarnya hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas "orang berpunya";
- d. Aturan hukum hanya berisi kekuatan muatan-muatan kepentingan pemilik modal;

- e. Hukum hanyalah alat penindasan dan penyebab penderitaan;
- f. Ditangan penguasa yang berselingkuh dengan pemilik modal, hukum akhirnya tampil sebagai *the iron boxing and the velvet glove* (tinju besi berselubung kain buludru). *Iron boxing* merupakan realitas hukum, sementara kiasan *velvet glove* adalah selubung penutup kebohongan dari hukum;
- g. Solusi dari sistem hukum yang demikian adalah dengan hanya sistem masyarakat komunislah jawaban yang paling tepat, di mana kelas buruh berkuasa, dalam hal ini tidak ada lagi eksploitasi, karena semua diatur secara bersama.

Perbandingan Konsep Hukum dalam Epistemologi Positivisme dan Materialisme

Perbedaan konsep hukum dalam epistemologi positivisme dan materialisme dapat diambil beberapa ketentuan. Konsep hukum dalam epistemologi positivisme dapat ditarik beberapa ketentuan yaitu:

- a. Hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.
- b. Penerapan/pelaksanaan hukum merupakan "ekstra legal" walaupun ia tidak mengenyampingkan penggunaan sanksi hukum. Artinya tidak ada 'hukum yang tidak bersifat impresif, seluruh hukum memerintah, melarang atau membolehkan bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu merupakan manivestasi bahwa hukum selalu menuntut kepada relasi dari tujuan dibentuknya hukum tersebut.
- c. Sifat norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif dan tidak dicampurkan (terpisah) dengan alam pemikiran lainnya.
- d. Hukum merupakan perintah dari pihak yang berkuasa dan memiliki sanksi. Hukum terpisah dari moral.
- e. Unsur terpenting dalam hukum adalah perintah yang dipahami sebagai ekspresi atau isyarat sikap seseorang terhadap hukum itu sendiri.

- f. Berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Tujuannya adalah membersihkan hukum dari unsur-unsur asing.

Konsep hukum dalam epistemologi materialisme dapat diambil beberapa ketentuan penting yaitu:

- a. Hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada dibelakangnya.
- b. Hukum merupakan alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu.
- c. Isu utama dari hukum bukan keadilan, itu hanyalah omong kosong belaka, bagaimana mungkin hukum berbicara keadilan, jika hukum itu hanya untuk dan sudah dikuasai orang berpunya, karena pada dasarnya hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas "orang berpunya".
- d. Hukum itu dibentuk oleh ideologi, dengan ideologi negara tidak memihak kepada pemilik modal.

SIMPULAN

Perbandingan konsep hukum dalam epistemologi positivisme dan materialisme adalah konsep hukum positivisme menampilkan bahwa hukum itu terbebas dari semua unsur, seperti unsur ideologi, agama, sosial, budaya dan lainnya, sehingga hukum itu berdiri sendiri tanpa digerogoti oleh unsur yang ada di luar hukum. Konsep hukum materialisme mengagas bahwa hukum harus hadir di struktur atas dan struktur dasar. Hukum hadir di struktur atas karena hukum muncul dari ideologi. Hukum hadir di struktur dasar karena hukum berfungsi mengatur dan mempelancar proses-proses produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bocock, Robert, 2007, *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, Jalasutra, Bandung.
- Cahyadi, Antonius dan E Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Darmdiharjo, Darji dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Douzinas, Costas, 1991, *Ronnie Warrington, dan Shaun McVeigh, Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law*, Routledge, London.
- Hooft, Ph. Visser't, 2005, *Filsafat Ilmu Hukum, Filosofie van de Rechtswetenschap, Martinus Nijhoff, Leiden*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Hunt, Alant, 2000, "*Maorist Theory of Law*", dalam *Dennis Patterson ed., A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers Ltd., Massachusetts.
- Kansil, C.S.T. dan Chritine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rusdianto, 2012, *Beberapa Teori Hukum sebagai Hasil dari Disiplin Ilmu Teori Hukum*, Makalah disampaikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Narotama, Surabaya.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Tafsir, Ahmad, 2010, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.